



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020;
 - b. bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/HK.03.1-BA/15/Prov/I/2020 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI dan kebijakan Operasional Implementasi SPIP yang ditetapkan dengan
- KETIGA : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Pt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Dian Marjanni

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	H. M. Subhan, S.Ag., M.H	Ketua KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pengarah
	M. Sanusi, S.Ag., M.H	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
	Apnizal, S.Pt	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas)	
	Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Program dan Data)	
	Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Penanggung Jawab
3.	Dian Marianni,S.H.	Plt. Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua
4.	H. Kazim, S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua

5.	Dian Marianni, S.H.	Kabag Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Deddy Herawan, S.Kom	Kasubbag Keuangan	Koordinator
2.	Indarto Priadi, S.H.	Kasubbag Hukum	Wakil Koordinator
3.	Agung Nugroho, S.IP., M.IP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	Nalia Lorisa, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	
5.	Ratna Juwita, S.IP	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	
6.	Ryen Arisandi, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	
7.	Nina Sophia, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Dian Marianni, S.H.	Kabag Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Abdul Aziz, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Wakil Koordinator
3.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP.	Kasubbag SDM	Anggota
4.	Evka Triwiduri, S.Kom	Staf Pelaksana SDM	
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	H. Kazim, S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Dian Asmara, S.IP	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Wakil Koordinator
3.	Ahmad Salim, A.Md	Bendahara	Anggota
4.	Ridho Argo Mukti	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	
5.	Pardyawati, S.E.	Staf Pelaksana Subbag Umum	

6.	Lia Marlita	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan Program dan Data	
7.	Yuni Susilawati, S.IP	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	
8.	Artha Prasinta, A.Md	Staf Pelaksana Subbag SDM	

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

ttd

H. M. SUBHAN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN

TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI.

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi;e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di

		lingkungan KPU Provinsi Jambi.
3.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Menidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas

		pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
	TIM KERJA	
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Dian Marianni

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN